



**PENETAPAN**

Nomor 35/Pdt.P/2018/PA. Msb

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara “dispensasi kawin” yang diajukan oleh :

**Syafira binti Rulla**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Beringin, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah, membaca permohonan pemohon tertanggal 23 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2018/PA. Msb, tanggal 23 Februari 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki laki bernama :
  - **Darwis bin Olleng**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Desa Tanggaruru, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara.yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara.
2. Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia sedangkan ibu kandung Pemohon sakit keras dan susah untuk berjalan.
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 16 tahun.
4. Bahwa Pemohon hendak segerah menikah dengan calon suaminya tersebut dengan alasan hubungan Pemohon dengan calon suaminya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah sekian lama dan sudah sangat saling mencintai sehingga keluarga Pemohon kuatir akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan.

5. Bahwa olehnya itu keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada yang keberatan.
6. Bahwa Pemohon telah siap untuk menjadi menjadi ibu rumah tangga dan begitupun juga dengan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon, (**Syafira binti Rulla**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama, (**Darwis bin Olleng**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat kepada pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikah sampai usianya mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Pemohon dengan Nomor B-34/Kua.21.11.12/PW.01/02/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA. Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, Nomor 06885/IST/A/DKC/LU/2008 tanggal 5 November 2008 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon, yaitu:

1. SAHRUL BIN KULLA, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Koperasi, bertempat kediaman di Dusun Beringin, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikah namun usia pemohon baru 14 tahun 11 bulan;
  - Bahwa Pemohon beralasan mau menikah walaupun masih berusia 14 tahun 11 bulan karena ia dengan calon suaminya memiliki hubungan yang sudah demikian eratnya dan kami juga keluarga khawatir kalau Pemohon dengan calon suaminya tersebut melakukan pelanggaran hukum agama yang bisa membuat malu keluarga;
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan calon suaminya tersebut keluar bersama;
  - Bahwa Pemohon sudah tidak sekolah dan memilih untuk menikah;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama DARWIS BIN OLLENG;
  - Bahwa calon suami Pemohon tersebut bekerja sebagai petani merica;
  - Bahwa setahu saksi, calon suami Pemohon selama ini berkelakuan baik dan belum pernah saksi dengar melakukan tindakan yang terlarang;
  - Bahwa antara pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah siap membina rumah tangga;
  - Bahwa antara pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA. Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh calon suaminya tersebut;
  - Bahwa pihak keluarga sudah menerima pinangan laki-laki DARWIS dan saksi serta paman saksi yang mewakili keluarga Pemohon karena ayah saksi atau ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
2. AMRI BIN RIGGANG, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Beringin, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi karena saksi bersaudara kandung dengan ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikah namun usia pemohon baru 14 tahun 11 bulan;
  - Bahwa Pemohon beralasan mau menikah walaupun masih berusia 14 tahun 11 bulan karena ia dengan calon suaminya memiliki hubungan yang sudah demikian eratnya dan kami juga keluarga khawatir kalau Pemohon dengan calon suaminya tersebut melakukan pelanggaran hukum agama yang bisa membuat malu keluarga;
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan calon suaminya tersebut keluar bersama;
  - Bahwa Pemohon sudah tidak sekolah dan memilih untuk menikah;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama DARWIS BIN OLLENG;
  - Bahwa calon suami Pemohon tersebut bekerja sebagai petani merica;
  - Bahwa setahu saksi, calon suami Pemohon selama ini berkelakuan baik dan belum pernah saksi dengar melakukan tindakan yang terlarang;
  - Bahwa antara pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah siap membina rumah tangga;
  - Bahwa antara pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA. Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh calon suaminya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah menerima pinangan laki-laki DARWIS dan saksi serta kakak kandung saksi yang mewakili keluarga Pemohon karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;

Bahwa, pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan arahan-arahan seperlunya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon pada pokoknya adalah pemohon memohon diberi dispensasi kawin yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1 dan P.2, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA. Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut dibenarkan oleh Pemohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari KUA, memberi bukti bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan kepada KUA setempat untuk menikah akan tetapi pihak KUA menolak dengan alasan Pemohon belum mencapai usia perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon bernama yang memberi bukti bahwa Pemohon saat ini berumur 14 tahun 11 bulan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang merupakan keluarga dekat Pemohon yakni kakak kandung dan paman Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon dan calon mempelai laki-laki tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bermaksud akan menikah dengan calon suami yang bernama, umur 22 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan sudah lama berpacaran;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah mendaftar nikah di KUA akan tapi oleh KUA ditolak dengan alasan Pemohon belum mencapai usia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA. Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah siap untuk menikah dan siap menjadi isteri dan calon suami pemohon siap menjadi suami yang bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri harus mencapai usia minimal 16 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauhmana kualitas kesiapan calon mempelai;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal perempuan umur 16 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu

halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA. Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan “baligh” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh”, maka undang-undang menetapkan 16 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 16 tahun tapi sudah “baligh”, Pasal 7 ayat (2) UU 1/1974 membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa walaupun Pemohon belum berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA. Msb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (Syafira binti Rulla) untuk menikah dengan calon suaminya bernama Darwis Bin Olleng;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Masamba, dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 7 MARET 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami MAHDYS SYAM, S.H., sebagai Ketua Majelis, AHMAD EDI PURWANTO, S.HI., dan LUSIANA MAHMUDAH, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Drs. MUH. AMIN, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI

MAHDYS SYAM, S.H

Hakim Anggota,

LUSIANA MAHMUDAH, S.HI

halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA. Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. MUH. AMIN

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 135.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

**Jumlah : Rp. 226.000,00**

**(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)**

halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA. Msb.